



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 210 /KPTS/BAPPEDA/2022

TENTANG

FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yaitu Lampiran Huruf C perihal Tahapan dan Tata Cara Penyusunan di huruf g angka 4 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa terhadap Rancangan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 telah dilakukan fasilitasi oleh Tim Fasilitasi Rancangan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/kota Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Musi Banyuasin segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sesuai hasil fasilitas sebagaimana dituangkan pada diktum kesatu.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada DPRD Banyuasin Paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.